



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bombana pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- 9/1

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.130/12/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- D /

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura adalah Dinas Peternakan dan Hortikultura Kabupaten Bombana;
5. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bombana;
6. Camat adalah Kepala Wilayah Administrasi Kecamatan;

7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
8. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
9. Pupuk Organik adalah Pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
11. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul;
12. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk ditingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
13. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pangadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
14. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk;
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang;
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;

18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan /atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-Organik (Urea,NPK,ZA, SP-36) dan Pupuk Organik di Dalam Negeri;
21. PT Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahaan induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT.Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT, Pupuk Iskandar Muda.;
22. Penyalur di lini III dan IV adalah Distributor dan Pengencer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07//M-DAF/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yangdilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya ditingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, perkebunan, peternakan dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya ditingkat KPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati;

7/1

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang paling luas 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya;

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2016;
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII;
- (3) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani pekebun, peternak, pembudidaya ikan/udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat;
- (4) Dinas Pertanian bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya;

[Handwritten signature]

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, sambil menunggu penetapan oleh Bupati Bombana guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan;
- (4) apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di daerah, Kabupaten dan Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan / atau bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun;

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk;

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai kepenyaluran lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dipenyalar Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi ditingkat penyalur LINI IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, dan harga;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada Lini IV kepetani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah / Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Hortikultura melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagaimana dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada tingkat petani/kelompok tani dilakukan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dipenyalar Lini IV kepetani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana;

Pasal 7

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA Bersubsidi berwarna orange;

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 penyalur dilini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bombana untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

Pasal 9

Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana telah ditetapkan melalui Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 sebagai berikut:

- Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- / Kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- / Kg
- Sp - 36	= Rp. 2.000,- / Kg
- Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- / Kg
- Pupuk Organik	= Rp. 500,- / Kg

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= 50 Kg
- Pupuk ZA	= 50 Kg
- SP - 36	= 50 Kg
- Pupuk NPK	= 50 Kg atau 20 Kg
- Pupuk Organik	= 40 Kg atau 20 Kg

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;

Pasal 11

- 1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya;
- g -

- 2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- 1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- 2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14





Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

7/13/

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 04 Januari 2016

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
	Asisten II	
	Kabag Hukum dan	
	Dinas pertanian	

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal, 04 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN.A. HS.NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT SUBSEKTOR

TON

No	SubSektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	2,341.940	672.762	391.835	1,187.400	817.100
2	Hortikultura	139.400	53.950	23.480	72.130	88.440
3	Perkebunan	327.080	151.160	83.330	225.800	83.570
4	Peternakan	26.560	5.395	6.350	10.746	2.400
5	Perikanan Budidaya	44.020	16.690	-	3.900	8.500
	Jumlah	2,879.000	899.957	504.995	1,499.976	1,000.010

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	Seleksi
2	
3	Asisten
1	Kab. Gula & ay
	Dinas Pertanian

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No	Kabupaten/Kota	Urea	SP - 36	ZA	NPK	Organik	JUMLAH
		3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
1	Rumbia	131.779	67.158	18.198	94.535	54.485	392.231
2	Rumbia Tengah	49.979	33.426	16.112	10.319	14.096	130.679
3	Mataleo	56.717	44.455	10.328	44.819	18.795	184.110
4	Masaloka Raya	25.052	6.787	2.544	0.219	0.000	34.601
5	Rarowatu	110.504	52.566	13.992	82.044	32.850	307.678
6	Rarowatu Utara	111.431	87.010	38.905	180.252	95.977	559.510
7	Lantari Jaya	318.094	111.087	41.127	268.330	157.796	971.956
8	Poleang Timur	789.900	126.052	42.823	293.268	191.931	1,535.834
9	Poleang Utara	729.119	139.507	46.215	370.648	268.012	1,681.775
10	Poleang Tenggara	68.543	24.739	13.992	37.313	17.876	171.017
11	Poleang Selatan	55.534	22.228	36.039	9.080	14.158	143.815
12	Poleang Tengah	42.355	10.214	54.813	7.506	14.464	136.275
13	Poleang	44.782	16.594	52.710	9.299	14.464	144.772
14	Poleang Barat	40.799	24.399	44.519	18.146	4.249	134.146
15	Tontonunu	68.231	27.267	13.992	28.188	16.548	162.146
16	Kabaena	35.157	16.594	13.992	1.793	12.258	85.660
17	Kabaena Selatan	39.893	8.738	13.992	0.350	13.279	82.608
18	Kabaena Barat	25.852	27.657	13.992	1.793	12.258	87.417
19	Kabaena Utara	67.547	17.816	4.240	34.762	21.226	155.750
20	Kabaena Tengah	16.292	3.645	4.664	0.219	12.562	43.393
21	Kabaena Timur	26.437	15.050	7.808	6.884	10.113	71.132
22	Matausu	25.005	16.968	0.000	0.211	2.615	46.051
	Jumlah	2,879,000	899,957	504,995	1,499,976	1,000,010	6,783,937

TON

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	<i>Selena</i>
2	
3	<i>Atahon E</i>
1	<i>Keleng Hulim & ry</i>
2	<i>Dinas pertanian</i>

BUPATI BOMBANA,
[Signature]
H. TAFDIL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 TAHUN 2016
 TANGGAL : 09 Januari 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

TON

No	Jenis Pupuk	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Urea	2,879.000	292.155	222.308	230.379	238.889	247.400	219.520	144.977	228.618	125.754	219.227	296.264	413.508
2	SP-36	899.957	123.711	75.274	91.905	96.790	83.651	68.252	38.768	70.899	33.635	66.772	73.273	77.027
3	ZA	504.995	60.329	39.441	46.322	41.775	39.933	41.161	24.204	47.428	22.852	42.760	47.183	51.607
4	NPK	1,499.976	165.101	120.451	147.826	148.015	138.859	120.073	75.329	122.245	73.630	119.885	135.838	132.723
5	Organik	1,000.010	82.655	65.703	107.754	103.549	92.774	78.975	47.701	83.049	44.416	95.534	103.286	94.614
	Jumlah	6,783.937	723.952	523.178	624.186	629.019	602.618	527.982	330.979	552.237	300.287	544.177	655.845	769.479

PARAF KOORDINASI

No	UMI/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setahun	
2		
3	Asisten	
4	Kelompok	
5	Divisi Pertanian	

BUPATI BOMBANA

H. TAVDIL

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : Urea

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Junj	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	2.341.940	237.862	180.635	187.531	194.281	201.178	178.580	117.977	186.064	102.130	178.287	240.944	336.470
2	Hortikultura	139.400	14.087	10.712	11.152	11.592	12.032	10.565	7.043	11.005	6.310	10.565	14.380	19.956
3	Perkebunan	327.080	33.163	25.532	26.119	27.147	28.027	24.946	16.435	25.973	14.234	24.946	33.603	46.956
4	Peternakan	26.560	2.641	2.054	2.054	2.201	2.348	2.054	1.321	2.054	1.174	2.054	2.788	3.815
5	Perikanan Budidaya	44.020	4.402	3.375	3.522	3.668	3.815	3.375	2.201	3.522	1.908	3.375	4.549	6.310
	Jumlah	2.879.000	292.155	222.308	230.379	238.889	247.400	219.520	144.977	228.618	125.754	219.227	296.264	413.508

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	<i>Selera</i>
2	
3	<i>Agribisnis</i>
4	<i>Kelompok & yg</i>
5	<i>Dinas pertanian</i>

BUPATI BOMBANA,

H. TARDIL

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 3 TAHUN 2016
 TANGGAL : 04 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	672.762	98.080	55.069	68.743	72.348	62.528	47.238	28.964	52.956	24.862	49.972	54.447	57.555
2	Hortikultura	53.950	7.831	4.475	5.470	5.843	4.972	3.854	2.362	4.226	1.989	3.978	4.351	4.599
3	Perkebunan	151.160	14.544	13.923	15.414	16.285	14.047	15.663	6.464	11.934	5.967	11.188	12.680	13.052
4	Peternakan	5.395	0.783	0.447	0.547	0.584	0.497	0.385	0.236	0.423	0.199	0.398	0.435	0.460
5	Perikanan Budidaya	16.690	2.473	1.360	1.731	1.731	1.607	1.113	0.742	1.360	0.618	1.236	1.360	1.360
	Jumlah	899.957	123.711	75.274	91.905	96.790	83.651	68.252	38.768	70.899	33.635	66.772	73.273	77.027

Jenis Pupuk : SP-36

No	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleksi	
2		
3	Asisten B	
4	Kabag. Hukum & ay	
5	Diras. Pertanian	

BUPATI BOMBANA

H. TAFDL

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : ZA

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	391.835	46.823	30.558	35.980	32.406	31.051	31.914	18.606	36.842	17.497	33.269	36.719	40.17
2	Hortikultura	23.480	2.798	1.825	2.190	1.947	1.825	1.947	1.095	2.190	1.095	1.947	2.190	2.43
3	Perkebunan	83.330	9.975	6.447	7.664	6.934	6.569	6.812	4.014	7.907	3.771	7.056	7.786	8.39
4	Peternakan	6.350	0.733	0.611	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.61
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	504.995	60.329	39.441	46.322	41.775	39.933	41.161	24.204	47.428	22.852	42.760	47.183	51.61

PARAF-KOORDINASI

UNIT/SATUAN KERJA PARAF

1	Kelemb	
2		
3	Kelemb	
1	Kelemb & g	
2	Dinas Pertanian	

BUPATI BOMBANA

H. TAPDIL

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 3 TAHUN 2016
 TANGGAL : 09 Januari 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Jenis Pupuk : NPK

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	1,187.400	130.643	95.434	117.050	117.239	109.876	95.056	59.469	96.850	58.242	94.962	107.61	104.97
2	Hortikultura	72.130	7.931	5.759	7.081	7.081	6.703	5.759	3.682	5.853	3.588	5.759	6.51	6.42
3	Perkebunan	225.800	24.827	18.124	22.278	22.278	20.862	18.124	11.328	18.408	11.045	18.030	20.48	20.01
4	Peternakan	10.746	1.225	0.848	1.037	1.037	1.037	0.848	0.660	0.848	0.566	0.848	0.85	0.94
5	Perikanan Budidaya	3.900	0.476	0.285	0.380	0.380	0.380	0.285	0.190	0.285	0.190	0.285	0.38	0.38
	Jumlah	1,499.976	165.101	120.451	147.826	148.015	138.859	120.073	75.329	122.245	73.630	119.885	135.84	132.72

PARAF KORDINASI
 UNIT/SATIAN KERJA PARAF
 1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*

BUPATI BOMBANA
[Signature]
H. TAFIM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 TAHUN 2016
 TANGGAL : 04 Januari 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : Organik

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	817.100	67.544	53.746	88.044	84.496	75.823	64.653	38.897	67.938	36.269	78.057	84.496	77.137
2	Hortikultura	88.440	7.359	5.782	9.462	9.199	8.148	6.965	4.205	7.359	3.942	8.410	9.067	8.542
3	Perkebunan	83.570	6.964	5.519	9.067	8.672	7.753	6.570	3.942	6.964	3.679	8.015	8.541	7.884
4	Peternakan	2.400	0.133	0.133	0.267	0.267	0.267	0.133	0.133	0.133	0.133	0.267	0.267	0.267
5	Perikanan Budidaya	8.500	0.654	0.523	0.915	0.915	0.785	0.654	0.523	0.654	0.392	0.785	0.915	0.785
	Jumlah	1.000.010	82.655	65.703	107.754	103.549	92.774	78.975	47.701	83.049	44.416	95.534	103.286	94.614

PARAF KOORDINASI	
No	UNT/SATUAN KERJA PARAF
1	<i>Jelas</i>
2	
3	<i>Ahmad</i>
4	<i>Kelompok & J.</i>
5	<i>Dinas Pertanian</i>

BUPATI BOMBANA

H. TAPDIL